

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Tihami yang mengomentari pendapat Ibnu Yamun bahwa bulan Syawal penentuan waktu nikah yang terbaik karena masyarakat Jahiliyah mengatakan bulan tersebut adalah bulan apes untuk menikah. Maka Nabi dan Siti Aisyah menikah pada bulan Syawal untuk menjawab pemikiran Jahiiyah. Syaikh Tihami juga mengomentari pendapat Ibnu Yamun ada waktu yang harus dihindari dalam pernikahan yaitu pada hari Rabu akhir bulan, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa hari Rabu pada akhir bulan adalah naas. Syaikh Tihami tidak menerima hari Rabu itu hari naas untuk menikah karena dasarnya hadis dhaif. Karena waktu itu ada hubungannya dengan akidah bahwa menikah hari Rabu itu akan terjadi sesuatu termasuk

akidah, sementara dasarnya bukan dasar yang kuat dalam Al-Qur'an pun dijelaskan tidak boleh menjelekkkan waktu. Syaikh Tihami juga mengomentari syairnya Syaikh Ibnu Yamun bahwa dalam syairnya diperintahkan dalam melaksanakan pernikahan hendaknya menjauhi tanggal tiga, lima, tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua empat dan dua puluh lima. Tetapi, karena itu hanya terdapat dalam sebuah hadis dhaif dan syair jadi tidak dapat dijadikan sandaran.

2. Ditinjau dari hukum Islam tentang penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Tihami sesuai dengan hukum Islam yang mana sama-sama menganjurkan menikah pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal terdapat beberapa hadis yang menganjurkan untuk menikah baik dalam hukum Islam maupun Syaikh At-Tihami. Mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk menikah dalam pemikiran Syaikh Tihami yang mengomentari pendapat Syaikh Ibnu Yamun yaitu pada hari Rabu karena hari naas dan tidak boleh untuk menikah itu hanya terdapat dalam hadis dha'if, dan juga larangan menikah pada tanggal tiga, lima, tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua puluh empat dan dua puluh lima itu juga hanya

terdapat dalam sebuah syair. Hadis dha'if dan syair tidak boleh dijadikan sandaran, terlebih untuk melakukan hal penting yaitu menikah. Menurut hukum Islam semua waktu adalah sama, bahwa penentuan waktu pernikahan boleh dilaksanakan kapan saja dan tidak ada larangannya untuk menikah pada waktu tertentu. Karena hal itu adalah keyakinan batil dan tidak ada dasarnya di dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pernikahan, hendaknya tidak mempercayai adanya waktu yang dilarang untuk menikah dan berfikir akan menjadi malapetaka dalam pernikahannya. Karena semua waktu adalah milik Allah SWT., Allah pengatur siang dan malam, semua perbuatan kita dan sebuah takdir terjadi atas kehendak-Nya. Larangan untuk menghindari waktu tertentu dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* itu hanya terdapat dalam hadis dha'if yang tidak dapat dijadikan suatu sandaran digunakan atau tidaknya tergantung yang

akan melaksanakannya karena digunakan tidak apa-apa dan tidak digunakan juga tidak apa-apa.

2. Hendaknya melaksanakan pernikahan berdasarkan kesiapan dan kemampuan kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga calon suami dan isteri, bukan mempermasalahkan waktu yang baik atau tidaknya.
3. Untuk pembaca skripsi ini, bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang penentuan waktu pernikahan dalam pandangan Syaikh Tihami atau hukum Islam, semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu referensi atau sebuah data untuk penelitian selanjutnya.